

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis penulis yang diutarakan dalam bab IV, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali *muhakkam* adalah tidak sah karna ada wali hakim yang lebih berhak dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk menjadi wali bagi wanita yang ingin menikah dan tidak ada walinya dengan prosedur izin dari pengadilan. Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum karna tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang, yaitu dengan melakukan pernikahan secara resmi.
2. Implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali *muhakkam* yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, sehingga ada pihak yang kedepannya berpotensi mengalami banyak kerugian terutama dalam masalah keperdataan, yakni istri dan anak. Apabila ada

hak dan kewajiban suami tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup, tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat, tidak diatur dan tidak dilindungi oleh hukum positif. Tidak adanya pengakuan secara hukum ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami terhadap istri dalam hal pengabaian tanggung jawab. serta kesulitan bagi anak dalam mengurus akta kelahiran dan hak keperdataan yang lain.

B. Saran

1. Bagi perempuan hendaknya tidak bersedia menikah secara sirri / mengangkat wali *muhakkam*, karena pernikahan itu akan mendatangkan *mudharat* (kesulitan) di masa yang akan datang dalam hal hak keperdataan.
2. Tokoh Agama hendaknya menyarankan pernikahan secara prosedur yang resmi, sebagaimana bahwa dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 diperintahkan agar taat kepada *ulil amri* (pemegang kekuasaan).